

**“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
167/PDT.G/2020/PN.CBI TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN YANG
DIBUAT TANPA ADANYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA”**

AFRI DIAN SAPUTRA

2 1 3 3 0 0 5 1 6 0 5 7

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

2025

**“DISPARITY BETWEEN HIGH COURT DECISION NUMBER
135/PDT/2020/PT.DKI AND DISTRICT COURT DECISION NUMBER
167/PDT.G/2020/PN.CBI REGARDING THE VALIDITY OF
AGREEMENTS MADE WITHOUT THE USE OF INDONESIAN
LANGUAGE”**

AFRI DIAN SAPUTRA

2 1 3 3 0 0 5 1 6 0 5 7

This thesis is submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Laws degree.



**UNDERGRADUATE PROGRAM
LAW SCIENCE STUDI PROGRAM
FACULTY OF LAW NATIONAL UNIVERSITY
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**"DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
167/PDT.G/2020 PN.CBI TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN YANG
DIBUAT TANPA ADANYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA"**

Skripsi ini telah kami setuju untuk di pertahankan di hadapan tim penguji
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 28 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,

(Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H.,

M.S)

M.H)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afri Dian Saputra
Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 16 April 2023
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516057
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Nasional
Alamat : Jl. Kemang Timur XI, RT 012/RW 003,
kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta,
Jakarta Selatan 12730
No.Hp/Telepon : 085692927741

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 167/PDT.G/2020 PN.CBI TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT TANPA ADANYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA"** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah di publikasikan. Seluruh data yang saya gunakan di dalam penelitian skripsi ini melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 24 Februari 2025


(Afri Dian Saputra)

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

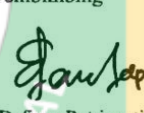
Judul Skripsi:

**"DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR
135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 167/PDT.G/2020 PN.CBI TERKAIT KEABSAHAN
PERJANJIAN YANG DIBUAT TANPA ADANYA PENGGUNAAN
BAHASA INDONESIA"**

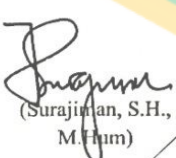
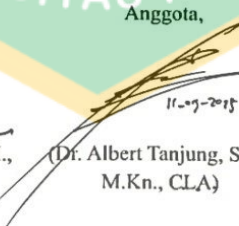
Skripsi ini telah di pertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 6 Maret 2025
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan predikat Cumlaude

Jakarta, 9 Maret 2025

Mengetahui

Dekan	Pembimbing
 (Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., M.S)	 (Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H)

Tim Penguji

Ketua,	Anggota,	Anggota,
 (Surajiman, S.H., M.Hum)	 (Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA)	 (Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H)

iii

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 25 Februari 2025

- A Nama : AFRI DIAN SAPUTRA
- B Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516057
- C Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 167/PDT.G/2020/PN.Cbi TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT TANPA ADANYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
- D Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 19 Halaman, Isi Skripsi 131 Halaman, Tahun Pembuatan 2025
- E Isi Abstrak :

Adanya ketentuan wajib penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, yang termuat pada Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Beberapa putusan Pengadilan telah memutuskan untuk membatalkan perjanjian karena dianggap bertentangan dengan sebab halal syarat Objektif Pasal 1320 KUH Perdata atau tetap mengizinkan penggunaan bahasa Asing dalam perjanjian. Dalam hal ini, penulis memberikan beberapa rumusan masalah, 1) Bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Bagaimana disparitas terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim dan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Terkait dengan keharusan perjanjian untuk menggunakan bahasa Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian Normatif atau studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) sebab yang halal merujuk pada isi perjanjian, ini sejalan dengan pernyataan subekti, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H dan Mariana Sutadi, bahwa "sebab" tidak mengacu pada hal lain selain isi perjanjian. Dengan kata lain, selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tetap sah dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bukan alasan untuk membatalkan perjanjian. 2) Dalam

Putusan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih mendalam dengan tegas memaknai frasa wajib dalam pasal 31 dengan tidak membatalkan perjanjian yang dibuat hanya dengan bahasa Indonesia. Hakim mempertimbangkan KUH Perdata sebagai rujukan dalam memutus sengketa. Sehingga, pertimbangannya didasarkan dengan aturan hukum yang baik

Kata kunci : Disparitas, keabsahan perjanjian, perjanjian berbahasa asing

- F Daftar Pustaka : 31 Buku, 5 Peraturan Perundang-Undangan, 1 Tesis, 22 Jurnal, 4 Putusan Pengadilan, 10 Artikel Internet
- G Nama Dosen Pembimbing : Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.



ABSTRACT
National University Undergraduate Program
Law Study Program
Thesis, February 25th, 2025

- A Author's Names : AFRI DIAN SAPUTRA
- B Student ID : 213300516057
- C Title of Thesis : DISPARITY BETWEEN HIGH COURT DECISION
NUMBER 135/PDT/2020/PT.DKI AND DISTRICT
COURT DECISION NUMBER 167/PDT.G/2020/
PN.CBI REGARDING THE VALIDITY OF
AGREEMENTS MADE WITHOUT THE USE OF
INDONESIAN LANGUAGE
- D Number Of Pages : Introduction Page 19 Pages, Thesis Content 131
Pages, Year of Publication 2025
- E Abstract Content :

There is a mandatory provision for the use of the Indonesian language in the agreement, which is contained in Article 31 of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2009 concerning Flags, Language, and State Emblems, and National Anthem. Several court decisions have decided to cancel the agreement because it is considered contrary to the objective lawful cause requirement of Article 1320 of the Civil Code or continue to allow the use of foreign language in the agreement. In this case, the author provides several problem formulations, 1) How is the validity of an agreement made without using the Indonesian language based on Article 1320 of the Civil Code 2) How is the disparity between the judge's consideration in District Court Decision Number 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim and High Court Decision Number 135/PDT/2020/PT.DKI with District Court Decision Number 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Related to the obligation of the agreement to use Indonesian. Researchers use normatif research methods or literature studies with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. Research results show that 1) The lawful cause refers to the content of the agreement, this is in line with the statement of Subekti, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H and Mariana Sutadi, that "cause" does not refer to anything other than the content of the agreement. In other words, as long as the contents of the agreement are not contrary to the law, the agreement remains valid and the use of Indonesian language in the obligation to use Indonesian language in the Agreement as stipulated in Article 31 of Law Number 24 Year 2009 is not a reason to cancel the agreement. 2) In Decision Number 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi. The judge considered more in-depth aspects by strictly interpreting the mandatory phrase in article 31 by not canceling the agreement made only

in Indonesian. Judges consider the Civil Code as a reference in deciding disputes. Thus, the consideration is based on the rule of law.

Keywords: Disparity, validity of agreement, foreign language agreement

- F Bibliography : 31 Books, 5 Legislations, 1 Thesis, 22 Journals, 4 Court Decisions, 10 Internet Articles
- G Advisor : Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W atas berkat limpahan rahmat dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan yang timbul dan usaha menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi Terkait Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Tanpa Adanya Penggunaan Bahasa Indonesia"**. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional. Penulis berharap penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemudian hari, khususnya para peneliti maupun adik-adik tingkat penulis yang ingin mencari atau menambahkan data.

Skripsi ini juga merupakan persembahan dari penulis untuk kedua orang tua penulis yakni Bapak Rusidi dan Ibu Suginem, sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga atas jasa-jasa mereka yang telah membesarkan dan mendidik serta membantu penulis dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih. Aku sadar telah membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya di dunia, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka *Aamiin ya rabbal alamin*. Skripsi saya ini, saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, keluarga, serta sahabat, yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat

waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?. Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Walaupun banyak mendapat kesulitan yang penulis harus hadapi ketika menyusun Skripsi ini khususnya permasalahan pengumpulan materi, keuangan dan hal-hal lain. Namun, berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dan Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik pada semester ini. Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini juga tak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena itulah, pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
3. Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional

5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
6. Dr. Erma Defiana Putriyanti, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih setinggi-tingginya karena atas waktu, bantuan, dukungan, tenaga, masukan, saran dan kritik yang diberikan oleh beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
7. Bapak Aziz Rahimy, S.H., M. H selaku Dosen Pembimbing Penulis pada saat menyusun skripsi sampai dilaksanakan Seminar Proposal. Terima kasih setinggi-tingginya karena atas waktu, bantuan, dukungan, tenaga, masukan, saran dan kritik yang diberikan oleh beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
8. Dr. Afnaini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H. selaku dosen Metode Penelitian Hukum penulis, yang telah memberikan saran mengenai skripsi ini untuk dijadikan penelitian
10. Ibu Niniek Rustinawati, S.H., M.Kn selalu dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara untuk objek penelitian penulis.
11. Bapak Ogiandhafiz Juanda S.H., LL.M., C.L.A., C.P.Arb., C.M.L., C.Me., C.M.L.C selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah

memberikan masukan dan saran melalui diskusi di blok 2 terhadap skripsi penulis.

12. Bapak Ahmad Sobari, S.H., MH., Ph.D yang selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan pandangan, dukungan dan saran atas objek penelitian penulis

13. Keluarga besar penulis yang berada di Gunungkidul Yogyakarta maupun yang berada di Jakarta. Karena telah memberikan wejangan dan doa terhadap penulis, agar kelak menjadi orang-orang sukses dan kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup

14. Terima kasih penulis ucapkan kepada adik sepupu saya yang berada di Yogyakarta, Fajar dan Fadil yang menemani dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi

15. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Fitri, Om Muryadi dan lek yola yang selalu memberikan semangat dan nasehat untuk keberhasilan skripsi ini

16. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara baik dalam akademik, arahan, masukan, dan nasehatnya selama masa perkuliahan

17. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Pak Nana, Pak Fitri, Pak Asep, Pak Jaenuddin) yang sudah banyak membantu memberikan bantuan seputar perkuliahan.

18. Kepada mentor penulis di Mahkamah Agung terkhusus Bapak dan Ibu di ruang Panitera Muda Pidana Khusus dan Panitera Muda Perdata, Pak

Yayat, Pak Rantono, Pak Tyono, Pak Diaz, Pak Heri Subagyo, Pak Mahjum, dll. yang telah memberikan kemudahan dalam mengakses putusan, menyemangati dan mendoakan penulis untuk kelancaran skripsi ini dan memberikan saran atau masukan selama penulisan skripsi ini

19. Kepada kakak-kakak senior FH Unas angkatan 20 terutama Mbak Liske

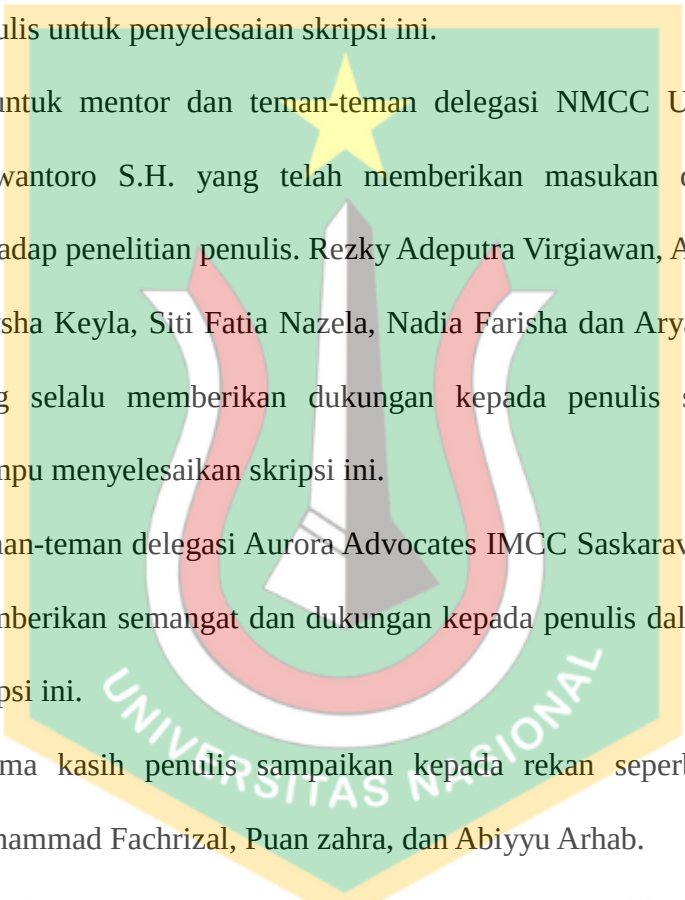
Deprity Harimisa, S.H. Kak Qori Qorih Putri, S.H. Bang Raihan Fadlika, S.H. Bang Muhammad Arri Septian, S.H dan Kak Dafina Nisrina Mumtaz, S.H. yang telah memberikan arahan, serta saran-saran dan semangat terhadap penulis guna menyelesaikan skripsi ini

20. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis yakni Indah Dani Lestari, Natasya Wijaya, Rizky Martin Saputra, Yanhar Mizam, Devi Ramadhani, Akmal Abrar, Fadhil Muharram Dwitama, Qanitha Diandra, Dwi Oktriana Rewu, Adinda Nurul Azizah, Chintya Apritta. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, semangat, tenaga dan waktu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan ini hingga skripsi ini selesai pada waktunya.

21. Kepada Sahabat tim 4 serangkai penulis, yakni Muhamad Ikram Alaswadiy, Kokoh Juan Andreas Sibuea, dan Renaldy Agus. Yang sudah memberikan informasi mengenai perkuliahan dan informasi-informasi yang penulis butuhkan selama perkuliahan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

22. Kepada Rekan-rekan seperjuangan yakni Moza Astrella, Velda Achmaya, Nabila Rainy Jatmika, Hanifa Putri Manoppo, Rayferrel Prawiratama,

Dewi Adelia, Haikal Ramadhan, Jodhipati Khalid, Rizka Anggraeni, Siti May Nuraeni, Akbar Preasetya, Andi Arman Hamri, Rahma Jelita Amru, Alka Shintya, Rakha Bramastio Pamungkas, Karel Manaram, Aneyra Raina Annisa, Marsha Febianinta Putri, Dina Fitri Hardianti, terima kasih atas informasi seputar perkuliahan dan dukungan semangat terhadap penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

- 
23. Teruntuk mentor dan teman-teman delegasi NMCC UAD 2024, Putra Purwantoro S.H. yang telah memberikan masukan dan pengetahuan terhadap penelitian penulis. Rezky Adeputra Virgiawan, Agung Ramadhan, Qeysha Keyla, Siti Fatia Nazela, Nadia Farisha dan Arya Windu Saputra, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
24. Teman-teman delegasi Aurora Advocates IMCC Saskaraveda V yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Terima kasih penulis sampaikan kepada rekan seperbimbingan yakni Muhammad Fachrizal, Puan zahra, dan Abiyyu Arhab.
26. Kepada teman-teman struktural Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional yang mengizinkan penulis untuk belajar banyak hal di dalam organisasi selama perkuliahan
27. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga kebaikan yang telah

diberikan kepada Penulis dibalas oleh atau Tuhan Yang Maha Esa dengan balasan yang setimpal, *Aamiin ya rabbal alamin*.

28. Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah bekerja keras dan mampu melewati banyak hal yang dianggap sulit. Mampu mengendalikan diri dari berbagai intrik diluar dan tidak pernah menyerah dari segala jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin. Penulis meyakini, jika Tuhan telah membawa ke dalam suatu perjalanan, maka Dia akan membantu kita untuk melewatinya, dan dalam hal ini kita tidak perlu khawatir, sebab sesuatu hal baik akan terjadi. Ucap syukur penulis karena skripsi ini selesai tepat pada waktunya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan terutama dalam pemakaian bahasa dan sistematika juga teknis penulisan serta penyajian materi. Hal tersebut karena masih terbatasnya ilmu Penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat dan membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna khususnya kepada kalangan profesi hukum dan pada bagi masyarakat umumnya.

Jakarta, 25 Januari 2025

Penulis

(Afri Dian Saputra)

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	13
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian tertulis (Kontrak)	56
C. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak	61
BAB III FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 135/PDT/2020/PT DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 167/PDT.G/2020/PN.CBI.....	70

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim	70
2. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135/PDT/2020/PT DKI	79
3. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi.....	83
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT TANPA ADANYA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 135/PDT/2020/PT.DKI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 167/PDT.G/2020/PN.CBi.....	91
A. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Tanpa Menggunakan Bahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	91
a) Pandangan Bahwa Perjanjian Batal Demi Hukum Karena Tidak Menerapkan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009	94
b) Pandangan Bahwa Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Bukan Merupakan Dasar Alasan Pembatalan.....	100
c) Kritik Terhadap Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Mengenai Kewajiban Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian ..	104
B. Bagaimana Disparitas Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim Dan Pengadilan Tinggi Nomor 135/PDT/2020/PT.DKI Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Cbi Terkait Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian.....	108
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127

B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	138



DAFTAR TABEL

Table 1 Dasar Pertimbangan Hakim.....	119
---------------------------------------	-----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum universitas nasional
Nomor: 102/DK-FH/XII/2024 Tentang Pergantian Dosen
Pembimbing

Lampiran 2 : Berita acara sidang kompehensip/skripsi

Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Ujian sidang skripsi

Lampiran 4 : Hasil Turnitin

Lampiran 5 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 135/PDT/2020/PT DKI

Lampiran 6 : Putusan Pegadilan Negeri Cibinong Nomor 167/Pdt.G/2020/
PN.Cbi

